



P U T U S A N
Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANISA DIANDINY, bertempat tinggal di Jalan Poros Kabo Gg. Bersama B No. 17 RT. 10 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Karim, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan H. Abdulah Gg. Pipos No.87 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah register no. 63/ KA/ Pdt/ III/ 2022 tertanggal 21 Maret 2022, selanjutnya sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan

EKO HARIADI, bertempat tinggal di Jl. Poros Kabo Gg. Bersama B No. 17 RT. 10 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Sgt tanggal 09 Maret 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Sgt tanggal 02 Juni 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Sgt tanggal 09 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 08 Maret 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Sgt, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat **ANISA DIANDINY** dengan Tergugat **EKO HARIADI** adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada 20 Mei 2012 dan tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan Nomor: 2015/2012 atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 31 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah layaknya suami isteri yang beralamat di Jl. Poros Kabo Gg. Bersama B No. 17 RT. 10 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
3. Bahwa di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a) ANANDA AXEL MAHESA KAVANO, umur 8 (delapan) tahun, lahir di Kutai Timur tanggal 30 Oktober 2013;
 - b) ALLE IVY PUTRI APASRA, umur 5 (lima) tahun, lahir di Kutai Timur tanggal 08 April 2016;
4. Bahwa Pasal (1) UU No.1 Tahun 1974 berbunyi pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa kehidupan perkawinan yang harmonis dan bahagia tersebut sejak awal sudah tidak tercermin dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut membuktikan tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat terlebih lagi sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang sudah sering Penggugat maafkan;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Senin 29 November 2021 dimana Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik hingga meninggalkan bekas memar;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sehingga sampai dengan pada saat gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, yang mana Penggugat tinggal di Jalan Murung No. 17 Swarga Bara, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sedang Tergugat tinggal di Jl. Poros Kabo Gg. Bersama B No. 17 RT. 10 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
9. Bahwa Penggugat telah melakukan segala upaya maksimal untuk merukunkan Kembali rumah tangga yang retak tersebut, namun Tergugat tidak ada daya upaya untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
10. Bahwa mengenai anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANANDA AXEL MAHESA KAVANO, umur 8 (delapan) tahun dan ALLE IVY PUTRI APASRA, umur 5 (lima) tahun yang masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian, kasih Sayang, bimbingan dan perhatian seorang Ibu, maka oleh karenanya untuk perwalian, pemeliharaan dan pengasuhannya ditetapkan dan diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
11. Bahwa Penggugat berharap Hak Asuh anak dapat diberikan kepada Penggugat, di khawatirkan keselamatan Jasmani dan rohani anak terganggu akibat perilaku Tergugat yaitu;
 - a. Kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat;
 - b. Tidak dapat menyelamatkan pertumbuhan dan pendidikan serta kenyamanan anak;
 - c. Tidak mampu bersedia melakukan segala sesuatu demi kemaslahatan dan kepentingan anak-anak;
 - d. Tidak mampu bersedia melakukan segala sesuatu demi kemaslahatan dan kepentingan anak-anak;
12. Bahwa karena sudah sepatutnya hak asuh anak diberikan kepada Penggugat maka oleh karenanya Penggugat meminta hak nafkah anak sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk satu orang anak setiap bulannya, sehingga total nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya adalah sebesar Rp6.000.000;
13. Bahwa permintaan nafkah anak tersebut beralasan untuk diterima sebab gaji yang diterima Tergugat sebagai karyawan swasta (PT Kaltim Prima Coal) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;
14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah PENGGUGAT mengajukan Gugatan perceraian terhadap TERGUGAT

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf b yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sangatta yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta berkenan memeriksa Gugatan ini dengan memanggil PENGUGAT dan TERGUGAT dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti -bukti dan saksi saksi yang PENGUGAT ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT: **ANISA DIANDINY** dengan TERGUGAT: **EKO HARIADI** yang tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Akta Perkawinan Akta Perkawinan Nomor: 2015/2012 tertanggal 31 Mei 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak perwalian, pemeliharaan dan pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat, anak-anak yang bernama:
 1. ANANDA AXEL MAHESA KAVANO, umur 8 (delapan) tahun;
 2. ALLE IVY PUTRI APASRA, umur 5 (lima) tahun;
4. Menetapkan biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat setiap bulannya kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur di Sangatta, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alexander H. Banjarnahor, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sebagai Suami dan kepala rumah tangga Saksi tetap bertanggung jawab untuk mempertahankan, menjaga, menghormati dan melindungi nama baik keluarga termasuk istri Saksi. Meskipun dalam hal ini istri Saksi bertindak sebagai pengugat.
2. Saksi sangat prihatin dengan jawaban dan gugatan dari penggugat yang menolak, tidak mengakui dan tetap besikukuh pada pendirian meskipun pernyataan yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan dan Karna tidak mencerminkan nilai nilai kejujuran.

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi sangat menyayangkan jawaban dari pihak penggugat yang mengambil kesimpulan seolah Saksi membenarkan/mengakui isi gugatan penggugat. Saksi menilai penggugat mencoba berasumsi mengambil kesimpulan sendiri atas jawaban Saksi pada poin "4" yang mengatakan "*pengugat sedikit bingung*" dan mencoba melakukan penggiringan opini supaya terlihat bahwa Saksi adalah pelaku yang patut di salahkan dan penggugat adalah korban. Pada kenyataannya Saksi adalah korban dan lebih banyak mengalah.
4. Saksi tetap pada pernyataan Saksi dengan mengatakan apa yang benar jujur apa adanya dan tidak melebihkan dengan tidak mencemarkan dan merendahkan pihak penggugat.
5. Ada perbedaan/ ketidak sesuaian antara isi gugatan yang di ajukan kepengadilan dan pengakuan langsung oleh penggugat. Pengakuan tersebut sangat bertolak belakang dengan isi gugatan. Terutama jawaban penggugat poin " 8 " yang melakukan penyangkalan, namun pada kenyataannya penggugat pernah mengakuinya secara langsung kepada Saksi.
6. Sebagai suami sebenarnya Saksi tidak tertarik untuk bertindak sebagai lawan terhadap istri Saksi, karna masih banyak hal – hal baik yang patut untuk di bicarakan ketimbang membicarakan hal buruk istri Saksi hanya untuk menjatuhkan demi untuk memenangkan persidangan.
7. Saksi sebagai tergugat sangat mengapresiasi segala upaya dan menyadari apa yang telah dilakukan oleh penggugat dalam upaya untuk memenangkan gugatan ini. Dan Saksi sebagai suami cukup bisa memahami , bersabar, memaafkan istri Saksi dan terus mendoakannya. Karna yang paling tau history rumah tangga kami tidak lain dan tidak bukan adalah Saksi dan istri Saksi. Karna sesuatu kebenaran akan tetap benar dan Tuhan tidak akan menutup mata dengan hal ini.
8. Sangat berat buat Saksi untuk menghadapi persidangan ini karna yang Saksi hadapi adalah istri Saksi sendiri/ ibu dari anak-anak Saksi yang tidak lain sama saja dengan menghadapi diri Saksi sendiri. Dan Saksi tidak boleh melupakan segala perjuangan dan sesuatu yang telah dia berikan oleh karna sesuatu kesalahan.
9. Saksi sebagai suami berjanji akan tetap berkomitmen sesuai dengan janji Suci pernikahan kami di Altar Gereja. Saksi akan terus perbaiki, bersabar menunggu perubahan istri Saksi untuk menuntunnya ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Karna amanah ini akan Saksi pertanggung jawabkan di Dunia dan di Ahirat.

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sebagai Tergugat Saksi tetap berpegang dengan ajaran di dalam agama dan tetap pada jawaban Saksi sebelumnya bahwa Saksi tidak akan menceraikan istri Saksi.

Berdasarkan uraian diatas Saksi sebagai tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangata dalam hal ini Majelis hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Tidak mengabulkan dan menolak seluruh gugatan penggugat,
- 2) Mempertimbangkan dalam ajaran kami (Kristen) tidak di izikan adanya perceraian / kami tidak boleh menikah lagi kecuali diantara kami ada yang meninggal.
- 3) Memberikan waktu dan kesempatan bagi Saksi/kami untuk memperbaiki rumah tangga kami, demi janji kami dan anak anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik, selanjutnya Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2015/2012 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Timur, tanggal 31 Mei 2012, atas nama Eko Hariadi dengan Anisa Diandiny, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Nikah Nomor 09/GKE/SN/KTN/20/5/2012, yang diterbitkan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE), tanggal 20 Mei 2012, atas nama Eko Hariadi dengan Anisa Diandini, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6408045509910004 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Timur, tanggal 02 Maret 2015, atas nama Anisa Diandiny, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 64080431051200100, atas nama kepala keluarga Eko Hariadi, S.Pt, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LU-28042016-0013 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Timur, tanggal 16 Mei 2016, atas nama Allea Ivy Putri Apasra, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LU-10122013-0008 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Timur, tanggal 10 Desember 2013, atas nama Ananda Axel Mahesa Kavano, diberi tanda P-6;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut P-1 sampai dengan P-6 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai,

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Baptisan Kudus Nomor 02/BPH.MJGKE.SGT/S.BTSN/IV/2017, tanggal 30 April 2017, atas nama Allea Ivy Putri Apasra, di beri tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Baptisan Kudus Nomor 023/BPH.MJGKE.SGT/S.BTSN/XII/2013, tanggal 25 Desember 2013, atas nama Ananda Axel Mahesa Kavano, di beri tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2015/2012, tanggal 31 Mei 2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, atas nama Eko Hariadi sebagai suami dengan Anisa Diandiny sebagai istri, di beri tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 640804291184000, tanggal 02 Maret 2015 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, atas nama Eko Hariadi S.PI, di beri tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut T-1 sampai dengan T-4 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai,

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan tambahan bukti surat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408043105120010 atas nama kepala keluarga Eko Hariadi, S.Pt, tanggal 16 Mei 2016, di beri tanda bukti T-1;
2. Fotokopi percakapan Penggugat dan Tergugat melalui whatsapp, di beri tanda bukti T-2;
3. Fotokopi bukti transfer dari Eko Hariadi kepada Anisa Diandiny, di beri tanda bukti T-3;
4. Fotokopi rekening koran Eko Hariadi, sejak bulan Nopember 2021 s.d. bulan Juli 2022, di beri tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan potokopi dan hasil printout tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan fotokopi surat-surat bukti pembandingnya dikembalikan kepada Tergugat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Thendrysalih**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi teman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan adanya pengajuan perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Juni tahun 2021 dan Saksi mengenal Penggugat di tempat kerja yaitu di kafe;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Axel yang duduk dibangku sekolah dasar kelas 3 (tiga) dan Allea baru mau masuk sekolah dasar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah, Saksi hanya mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat adalah suaminya;
- Bahwa setahu Saksi oleh karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi Mengetahuinya karena Saksi diceritakan oleh Penggugat dan melihat sendiri Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pertama ditahun 2021, Saksi mendapat telepon dari Penggugat minta di jemput di rumahnya di Kabo namun Saksi tidak menjemputnya dan keesokan harinya Saksi mendapat kabar bahwa Penggugat sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit dengan jahitan dijidat akibat pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa yang kedua, Saksi lupa waktunya namun di tempat kafe secara langsung Saksi melihat sendiri Tergugat menarik baju, menampar, menarik kalung, menendang perut, serta menyikut Penggugat hingga Penggugat merasa kesakitan;
- Bahwa yang ketiga, di Tahun 2022, Penggugat menceritakan ke Saksi bahwa Penggugat pulang kerumahnya di Kabo dan oleh Tergugat di paksa berhubungan namun Penggugat menolak sehingga Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat hingga Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama anak-anaknya;
- Bahwa yang keempat, Saksi melihat foto-foto/gambar dan chat perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita lain;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di mess gang damai bersama kedua anaknya;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Tergugat selingkuh dengan orang lain dan tidak mau mengakuinya sehingga terjadi percekcoan yang mengakibatkan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama nasrani dan menikah secara Kristen maka Penggugat mengajukan perceraian melalui Pengadilan Negeri;
- Bahwa Penggugat tinggal di mess gang damai di awal tahun 2022 karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa yang mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat memberi uang kepada Penggugat namun akan diminta mentransfer kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa sudah sering kali dilakukan upaya damai namun tdk pernah berhasil;
- Bahwa setahu Saksi, oleh karena Penggugat mempunyai usaha kafe sehingga Penggugat melayani sebagai konsumen/pelanggan, tidak lebih dari itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Pengggat melakukan perselingkuhan;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi ada saat itu sehingga Saksi melihat Tergugat menampar Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkannya;

2. **Desy Ratnawati**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi teman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan adanya pengajuan perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat kurang lebih 1 tahun yaitu di bulan April tahun 2021 dan Tergugat Saksi tahu dari info Penggugat bahwa Tergugat adalah suami Penggugat dan pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat saat nongkrong di kafe;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mereka memiliki 2 (dua) orang anak karena Saksi pernah kerumahnya di Kabo;
- Bahwa untuk usia anak-anak mereka yaitu Axel duduk dibangku sekolah dasar kelas 3 (tiga) dan Allea baru mau masuk sekolah dasar;
- Bahwa setahu Saksi karena Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat dan juga kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan anak-anaknya serta Saksi juga pernah melihat langsung anak-anak mereka dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Pertama sekitar bulan Nopember 2021 anak pertamanya bernama Axel keluar dari rumahnya dan Saksi bertemu di jalan menceritakan bahwa habis di pukul oleh Tergugat dan Saksi melihat bekas pukulan di pantatnya;
- Bahwa yang kedua, Saksi pernah melihat Tergugat datang ingin memeluk anaknya namun anak-anak Tergugat tidak mau karena trauma kepada Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa anak-anak mereka tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menafkahi namun anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat kadang datang menjenguk namun anak-anaknya takut ketemu Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi oleh karena Tergugat kasar dan sering main tangan ;
- Bahwa yang pernah Saksi lihat anak-anaknya nangis minta dilepaskan pelukan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihatnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal- hal yang akan diajukan dan mohon putusan secara elektronik;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam surat gugatan tersebut di atas;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi/jawaban, bukti-bukti dan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir di depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini akan tetap diperiksa secara *verstek* dan akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian perdata yang diatur dalam pasal 1865 KUHPerdata "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", serta ketentuan pasal 283 RBg yang mana dikatakan bahwa "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Penggugat harus tetap membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, adapun yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Penggugat ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tegas disyaratkan harus diajukan:

1. Di tempat kediaman Tergugat;
2. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat tinggal di Jl. Poros Kabo Gg. Bersama B No. 17 RT. 10 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, yang mana telah sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Negeri Sangatta berwenang secara relative;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan bukti Tergugat, yang mana untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti-bukti tulisan tersebut dapat diperlihatkan aslinya telah dibubuhi materai sehingga sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara (BW) dan dinyatakan sah, serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Thendrysalih dan Saksi Desy Ratnawati, yang mana keduanya dapat didengar menjadi seorang Saksi dalam perkara *a quo* dan untuk membuktikan dalil Jawabannya Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, dimana bukti-bukti tulisan tersebut dapat diperlihatkan aslinya telah dibubuhi materai dan bukti tambahan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 juga serta bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan potokopi dan hasil printout tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara (BW) dan dinyatakan sah serta Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-1 gugatannya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun sebelumnya terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum lainnya dari gugatan Penggugat, dan apabila memang semua petitum dikabulkan maka petitum ke-1 tersebut dikabulkan, adapun berlaku sebaliknya;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-2 gugatannya, menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia perceraian dapat terjadi karena alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni: a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap posita ke-6 (keenam), ke-7 (ketujuh) dan ke-8 (kedelapan) gugatannya Penggugat, yang menjadi dasar keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu beralasan secara hukum, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Thendrysalih dan Saksi Desy Ratnawati diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah perselisihan yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, yang mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah putus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup alasan Majelis Hakim mengabulkan petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat, untuk menyatakan Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, oleh karena itu diwajibkan Penggugat untuk melaporkan perceraianya sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan:

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan berlangsung, maka satu helai Salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai*



kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya agar Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian maka menurut Majelis Hakim petitum Penggugat sebagaimana di dalam petitum ke-5 (kelima), tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-4 (empat), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat setiap bulannya kepada Penggugat, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat adalah orang tua kandung dan bisa mengasuh anak-anaknya tersebut serta pendapatan atau gaji dari Tergugat yang cukup yang dibuktikan dengan slip gaji dari Tergugat maka menurut Majelis Hakim petitum Penggugat sebagaimana di dalam petitum ke-4 (empat), tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-3 (tiga), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Tergugat, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat adalah orang tua kandung dan bisa mengasuh anak-anaknya tersebut maka menurut Majelis Hakim petitum Penggugat sebagaimana di dalam petitum ke-3 (tiga), tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-6 (enam), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan salah satu konsekuensi sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan pasal 192 Ayat (1) dan Ayat (4) RBg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, maka menurut Majelis Hakim petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana di dalam petitum ke-6 (enam) tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum di dalam gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, sehingga patut dan beralasan jika petitum gugatan ke-1 (satu) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan Saksi lainnya yang tidak disebutkan di dalam pertimbangan ini dianggap tidak memiliki relevansi dengan perkara ini, sehingga patutlah dikesampingkan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak perwalian, pemeliharaan dan pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat, anak-anak yang bernama:
 - a. ANANDA AXEL MAHESA KAVANO, umur 8 (delapan) tahun;
 - b. ALLE IVY PUTRI APASRA, umur 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat setiap bulannya kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, ALTO ANTONIO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H. dan RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum secara ecourt oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu TAMRIANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.

Panitera Pengganti,

TAMRIANAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp 540.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Sumpah Saksi	:	Rp 40.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Materai	:	<u>Rp 10.000,00</u> +
Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);		